

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR  
TENTANG PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM



KPU PROVINSI / KIP ACEH

Jalanxxxxxx

Telp :xxxxxxxxxxx

Fax :xxxxxxxxxxx

XXXXXX, XX XXXXX XXXX

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas  
Kinerja pada Wilayah KPU Provinsi/KIP Aceh  
Tahun XXXX

Yth. Sekretaris Jenderal KPU RI

di

Jakarta

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Wilayah KPU Provinsi ..... Tahun 20XX, dengan hasil evaluasi sebagai berikut :

A. Umum

1. Dasar Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
- 5) Surat Tugas Nomor ST...../.../201X tanggal.....201X hal Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada ....(nama unit kerja) Tahun 201X.

2. Tujuan Evaluasi

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dilakukan dengan tujuan:

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
- 2) Menilai akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan KPU;
- 3) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan kelembagaan akuntabilitas kinerja unit kerja KPU;
- 4) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Unit Kerja Tahun 201X, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin), serta dokumenter terkait lainnya.

- 2) Periode yang dievaluasi adalah manajemen kinerja periode 1 Januari 201X sampai dengan 31 Desember 201X. Evaluasi dilaksanakan dari tanggal ..... 201X sampai dengan tanggal ..... 201X.

4. Metodologi dan Teknik Evaluasi

- 1) Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dengan menggunakan teknik *"criteria referrenced survey"* (penilaian secara bertahap dan secara keseluruhan dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen).
- 2) Beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan antara lain: pengisian kuisioner, wawancara, observasi, studi dokumentasi atau kombinasi beberapa teknik tersebut.

Sedangkan teknik analisis data antaralain; telaah sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, perbandingan, analisis logika program dan sebagainya.

5. Penilaian

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100 dengan gradasi nilai, sebagai berikut:

Kategori	Rentang Nilai	Interpretasi
AA	>90 s.d. 100	Sangat Memuaskan
A	>80 s.d. 90	Memuaskan
BB	>70 s.d. 80	Sangat Baik
B	>60 s.d. 70	Baik
CC	> 50 s.d. 60	Cukup
C	> 30 s.d. 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

6. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas SAKIP yang dilakukan, dapat disampaikan hasil evaluasi SAKIP untuk satu kerja KPU yang ada di wilayah KPU Provinsi xxx dengan nilai dan kategorisebagai berikut :

No.	Satuan Kerja	Nilai	Kategori	Keterangan
1.	KPU Kabupaten xxx	98	AA	Sangat Memuaskan
2.	.....	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....	.....

Atas hasil evaluasi tersebut, kami telah merekomendasikan kepada seluruh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota agar :

1. ....
2. ....
3. ....

(rekomendasi disesuaikan dengan surar Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh ke KPU Kabupaten/Kota terkait rekomendasi).

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk lebih lanjut.

Inspektur

nama lengkap dan pangkat

Tembusan :

1. Ketua KPU RI;
2. Inspektur Setjen KPU RI;
3. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh.

\* ukuran kertas dan jenis huruf laporan hasil evaluasi AKIP disesuaikan dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ARIF RAHMAN HAKIM